

Upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (vrijspraak) : studi kasus putusan Mahkamah Agung RI no. 1891 K/Pid/2011 = Legal effort of cassation by public prosecutor towards acquittal (vrijspraak) : case study of Supreme Court verdict number 1891 K/Pid/2011 / Tika Suhertika

Tika Suhertika, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348700&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompetensi. Mengingat bahwa rumusan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, artinya Upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah sebagai terobosan hukum dalam upaya memperoleh keadilan dan kebenaran. Demi keadilan dan kepastian hukum, putusan hakim harus dapat dikoreksi untuk diperbaiki atau dibatalkan apabila dalam putusannya terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim. Hukum menyediakan sarana untuk mengoreksi suatu putusan hakim apabila ada kekhilafan atau kekeliruan melalui upaya hukumnya. KUHAP telah menetapkan larangan berkaitan dengan kewenangan untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), dalam butir ke-19 lampiran keputusan tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Dalam praktek peradilan pidana, dikenal adanya Putusan Bebas Murni dan Putusan Bebas Tidak Murni. Dalam hal kasasi terhadap putusan bebas, dalam memori kasasinya, Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri merupakan putusan bebas tidak murni dengan menjelaskan alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan dimana letak sifat tidak murni dari suatu putusan bebas tersebut yang mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang. Terdapat korelasi antara pembuktian bebas tidak murni Penuntut Umum terhadap putusan bebas dengan pertimbangan hukum Hakim kasasi yang menerima kasasi Penuntut Umum, karena yang berwenang

menilai putusan bebas murni atau bebas tidak murni adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi (judex juris).

<hr>

ABSTRACT

This Study uses normative legal research, which collecting of data is by library research and interview with several competent resource persons. Considering that draft Article 244 of Criminal Code Procedures (KUHAP), the Acquittal is unable to be filed for legal effort of cassation, this means Legal Effort of Cassation By Public Prosecutor Towards Acquittal is as legal penetration in the effort to have a justice and truth. In the name of justice and legal certainty, the decision of judge shall be able to correct for improvement or cancellation in case in its decision contains error or mistake of the judge. The law provides facility to correct a decision of the judge in case it has error or mistake through its legal effort.

KUHAP has stipulated a prohibition related to the authority to submit the Legal Effort of Cassation By Public Prosecutor Towards Free Verdict. Public Prosecutor submits the legal effort towards free verdict, based on the Decree of the Minister of Justice of RI Number: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 dated the 10th of December 1983 regarding Supplement to Implementing Guidance of KUHAP (TPP KUHAP), in point 19 of the attachment of its decree that principally states that “toward Acquittal is unable to request an appeal, but based on the situation and condition, in the name of law, justice and truth, the acquittal can be requested for cassation”. This matter will be based on the jurisprudence. In the criminal judicature practices, it is known Absolute Acquittal and Non-absolute Free Verdict. N the case of cassation towards free verdict, in memory of its cassation, the Public Prosecutor shall be able to prove that the decision punished by the District Court is non-absolute acquittal by mentioning the reasons as the consideration basis, in which the nature of non-absolute of a acquittal referring to the provision in Article 253 paragraph (1) KUHAP namely is it correct the law and regulation is not applied or improperly applied, is it correct the way to trial is not carried out in accordance with the provision of the Law and is it correct the court has over authority limit. There is correlation between proof of non-absolute free by Public Prosecutor towards acquittal by legal consideration of Cassation Judge who receive the cassation of Public Prosecutor, because the competent authority to decide the absolute acquittal or non-absolute acquittal in the Supreme Court as the highest court (judex juris).